



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 08/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DAN
SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI ,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian administrasi dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Wonogiri , perlu adanya Standart Operational Prosedur (SOP) ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Standart Operational Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan dan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);


- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- 5 Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019.
- KESATU : Menetapkan Standart Operational Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan dan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENWONOGIRI,
KABUPATEN
WONOGIRI
MAT NAWIR



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri
Nomor 08/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017
Tentang
STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN DAN SALINAN BUKTI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU 2019

**STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DAN
SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILU TAHUN 2019**

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa peserta pemilu untuk Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik, sedangkan Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU ;
2. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Standart Operational Prosedur (SOP) disiapkan untuk menjadi acuan dan pedoman kita dalam rangka menerima penyerahan salinan bukti keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri

B. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

C. TUJUAN

Terlaksananya penelitian administrasi dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri dengan lancar, aman, akurat , data valid dan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN SOP DI KABUPATEN WONOGIRI

- 1 Penelitian administrasi dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017.
- 2 KPU Kabupaten menerima daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
- 3 Melakukan penelitian dengan cara mencocokkan hardcopy daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.
- 4 KPU Kabupaten menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria :
 - a Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada.
 - b Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan Salinan KTP elektronik /Surat Keterangan
- 5 KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

- a Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari Aplikasi Sipol
- b Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4
- c Apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud angka 5 huruf b yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual.
- d Mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual
- e Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan :
 - e.1. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP Asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik
 - e.2. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP Asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik
 - e.3. Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU KAB/KOTA-PARPOL.
 - e.4. Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf e.3 tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik tertentu.
- 6 KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf e.1 sampai dengan huruf e.4 melalui Sipol kepada KPU.
- 7 Tim Peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada koordinator.
- 8 Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi
- 9 Koordinator menyerahkan hasil Penelitian administrasi kepada Ketua Pokja
- 10 Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja Tim

- 11 Ketua Pokja menyerahkan rekapitulasi penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kabupaten untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
- 12 KPU Kabupaten menuangkan hasil rapat pleno kedalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, tanggal 16 – 17 Nonember 2017.
- 13 KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara Hasil Penelitian Administrasi dengan cara :
 - a KPU Kabupaten mengirimkan undangan kepada Partai Politik
 - b Partai Politik menerima undangan KPU Kabupaten
 - c Partai Politik menghadiri undangan KPU Kabupaten melalui Petugas Penghubung
 - d KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas Penghubung disertai tanda terima
- 14 KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada:
 - a Pengurus Partai Politik Kabupaten melalui Petugas Penghubung
 - b KPU melalui KPU Provinsi
 - c KPU Provinsi Jawa Tengah
 - d Panwas Kabupaten
 - e Arsip KPU Kabupaten
- 15 Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 hari setelah penelitian berakhir tanggal 16 November 2017.
- 16 Dalam hal hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.
- 17 Partai Politik melakukan perbaikan salinan bukti keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tanggal 18 November 2017 sampai dengan 1 Desember 2017.
- 18 Partai Politik melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik sesuai ketentuan yaitu Daftar nama anggota 1.000 atau 1/1000 (lampiran 2 Model F2-PARPOL, Salinan Bukti KTA dan KTPe).

- 19 Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
- 20 Dalam hal partai politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan,, KPU Kabupaten menerima dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
- 21 KPU Kabupaten meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil perbaikan, tanggal 2 – 11 Desember 2017
 - a KPU Kabupaten meneliti analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat dari KPU untuk dilakukan verifikasi faktual :
 - a.1. faktual dugaan keanggotaan ganda
 - a.2. keanggotaan yang tidak memenuhi syarat
 - b KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi faktual sebagaimana huruf a kepada KPU
 - c Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokkan hardcopy salinan bukti keanggotaan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol
 - d Tim Peneliti menyesuaikan daftar nama dengan salinan KTA dan salinan KTP elektronik atau surat keterangan
 - e Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada koordinator
 - f Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi
 - g Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja
 - h Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim
 - i Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kabupaten untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
- 22 KPU Kabupaten menyampaikan Hasil Penelitian salinan bukti keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan, tanggal 12 – 15 Desember 2017
 - a KPU Kabupaten mengirimkan undangan kepada Partai Politik dan Panwas Kabupaten

- b Partai Politik dan Panwas Kabupaten menerima undangan KPU Kabupaten
 - c Partai Politik menghadiri undangan KPU Kabupaten melalui Petugas Penghubung
 - d Panwas Kabupaten menghadiri undangan KPU Kabupaten
 - d KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Petugas Penghubung dan Panwas Kabupaten
- 22 KPU Kabupaten menuangkan hasil rapat pleno kedalam Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi hasil perbaikan dengan menggunakan MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
- 23 KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi hasil perbaikan kepada:
- a Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten melalui Petugas Penghubung
 - b KPU melalui KPU Provinsi
 - c KPU Provinsi Jawa Tengah
 - d Panwas Kabupaten
 - e Arsip KPU Kabupaten
- 24 Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 1 hari setelah penelitian perbaikan berakhir


E. PENUTUP

Demikian Standart Operational Prosedur (SOP) dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Wonogiri

Nomor 08/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017

Tentang

STANDART OPERATIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN DAN SALINAN BUKTI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2019


FORMULIR PENELITIAN PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN DAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TAHUN 2019

1	LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL	DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PARTAI POLITIK DALAM WILAYAH KABUPATEN
2	MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL	BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
3	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL	LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
4	LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK
5	MODEL BA.ADM.HP. KPU.KAB/ KOTA-PARPOL	BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
6	LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL	LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN
7	LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR



DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1.						A.	1.
2.							2.
3.							3.
4.							4.
5.						B.	1.
6.							2.
7.							3.
8.							4.
9.						C. dst..	1.
10.							2.

No.	NAMA	UMUR	NO. KTA	NIK	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
11.							3.
12.							4.


.....,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI

Ketua,

Sekretaris



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu;
- KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.

BERITA ACARA
 PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
 CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
 ribu bertempat di....., KPU/KIP
 Kabupaten/Kota*)

..... telah melaksanakan penelitian persyaratan
 administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR,
 DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019.

Hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta
 Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019
 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
 rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

*) pilih salah satu

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**)	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:
 - 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
 - 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
 - 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
 - 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
 - 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
 - 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Usia :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
-
- ..

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik**dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

BERITA ACARA
 PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
 KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI.....

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
 ribu bertempat di....., KPU/KIP
 Kabupaten/Kota*)

..... telah melaksanakan penelitian persyaratan
 administrasi hasil perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta
 Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun
 2019.

Hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik
 calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
 kabupaten/kota Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing
 rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan :

1. *) pilih salah satu

LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
PARTAI.....

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
1.						A.	1.		
2.							2.		
3.							3.		
4.							4.		
5.						B.	1.		
6.							2.		
7.							3.		
8.							4.		

No.	NAMA	UMUR	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN	
								KODE**	MS/TMS
9.						C. dst..	1.		
10.							2.		

Jakarta,

KPU KABUPATEN/KOTA*).....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	(Ketua)
2.	(Anggota)
3.	(Anggota)
4.	(Anggota)
5.	(Anggota)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.

2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:

- 1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
- 2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
- 3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.
- 4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
- 5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
- 6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP
DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. TTL/Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
-
-

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **adalah anggota Partai Politik**dan **bukan anggota Partai Politik manapun** dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.